

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO DI BANYUWANGI

2019

PERDA NO.1, LD 2019 / NO.1, SETDA : 32 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO DI BANYUWANGI

ABSTRAK : - Bahwa Usaha Mikro di Kabupaten Banyuwangi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Usaha Mikro merupakan bagian dari pelaku usaha yang berkontribusi dalam memperkuat perekonomian di Daerah, menopang laju pertumbuhan dan mengurangi pengangguran sehingga perlu dilakukan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan. Usaha Mikro di Kabupaten Banyuwangi perlu dikembangkan dengan melalui pemberdayaan, perlindungan dan kemudahan Usaha Mikro dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat. Untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing, produktivitas Usaha Mikro di Kabupaten Banyuwangi agar menjadi tangguh dan mandiri perlu peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara optimal, proporsional dan saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro di Banyuwangi.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950; UU No.3 Tahun 1982; UU No.25 Tahun 1992; UU No.25 Tahun 1992; UU No.5 Tahun 1999; UU No.39 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2005; UU No.25 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.1 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014; PP No.17 Tahun 2013; Perpres No.87 Tahun 2014; Perpres No.39 Tahun 2014; Permen Negara KUKM RI No.7/Per/M.KUKM/XI/2012; Permen Negara KUKM RI No.24/Per/M.KUKM/IX/2015; Permen Negara KUKM RI No.10/Per/M.KUKM/VI/2016; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Prov Jatim No.6 Tahun 2011; Perda Kab Banyuwangi No.15 Tahun 2011; Perda Kab Banyuwangi No.11 Tahun 2013; Perda Kab Banyuwangi No.2 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Peraturan Daerah, Perangkat Daerah, DPRD, Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Mikro, Pelaku usaha, Dunia Usaha, Pemberdayaan, Pemberdayaan Usaha Mikro, Iklim Usaha, Izin Usaha, Jaringan Usaha, Perlindungan Usaha Mikro, Pengembangan, Pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro, Penjaminan, Pendataan, Jangka waktu, Kemitraan, Diklat, Kurikulum, Kompetensi, Penyelenggara Diklat, Monitoring dan Evaluasi. Dalam Perda ini diatur juga tentang Asas Usaha Mikro, Prioritas dan tujuan Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Prinsip Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kriteria Usaha Mikro, Bentuk Pemberdayaan Usaha Mikro, dll. Perlindungan usaha dilaksanakan dengan cara mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat. Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran Usaha Mikro sesuai dengan kriteria. Pengembangan Usaha Mikro, meliputi Fasilitasi pengembangan usaha; dan Pelaksanaan pengembangan usaha. Fasilitasi Pengembangan usaha mikro meliputi bahan baku, teknologi produksi, pengembangan desain produk dan kemasan, pemasaran dan sumber daya manusia. Setiap Usaha Mikro dapat

membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal. Pembiayaan Usaha Mikro dapat berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Banyuwangi dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat. Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro. Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan oleh Bupati. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Januari 2019 dan ditetapkan tanggal 23 Januari 2019.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.